



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 23/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/ KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
7. Keputusan ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 22/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : 23/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024  
TANGGAL : 22 Februari 2024

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

**A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan**

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan negeri akan memberikan kompensasi berupa Permintaan Maaf dan Souvenir

**B. Keterlambatan Pemberian Layanan**

No	Waktu keterlambatan	Kompensasi
1.	30 menit s.d 60 menit	Snack / minuman ringan
2.	61 menit s.d. 120 menit	Souvenir
3.	Lebih dari 120 menit	Produk layanan akan di antar oleh petugas ke alamat pengguna layanan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
SUNOTO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

  
SUNOTO